

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang digunakannya bukit Wonocolo sebagai tempat rukyat diawali oleh keinginan pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk dapat memiliki tempat pengamatan hilal di wilayah pemerintahannya agar dapat melaksanakan pengamatan hilal sebagai penentuan awal bulan kamariah di wilayahnya sendiri yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Agama kabupaten Bojonegoro yang melakukan observasi di bukit Wonocolo yang disarankan oleh Pengadilan Agama kabupaten Bojonegoro yang menghasilkan kesimpulan bahwa bukit Wonocolo dapat digunakan sebagai tempat rukyat.
2. Berdasar data dokumentasi dan hasil wawancara serta observasi yang penulis lakukan, bukit Wonocolo Bojonegoro kurang layak digunakan sebagai tempat rukyat karena hanya faktor geografis yang terpenuhi. Hal ini terkait erat dengan parameter tingkat kelayakan suatu tempat rukyat berupa beberapa kriteria yang semestinya dimiliki oleh suatu tempat yang akan digunakan untuk lokasi *rukyyat al-hilal*, yaitu faktor geografis dan

faktor klimatologis sebagai faktor primer, serta data hasil pelaksanaan *rukyat al-hilal* sebagai faktor sekunder.

B. Saran- saran

1. Pemerintah kabupaten Bojonegoro dan tim rukyat di bukit Wonocolo perlu menambah inovasi alat bantu rukyat agar kemungkinan terlihatnya hilal dapat lebih ditingkatkan jika masih ingin melakukan pengamatan hilal di bukit Wonocolo.
2. Kementerian Agama kabupaten Bojonegoro hendaknya mencari alternatif tempat rukyat lain yang lebih baik dari pada bukit Wonocolo.
3. Perlu adanya uji kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tempat-tempat yang biasanya digunakan sebagai tempat rukyat sehingga dalam pelaksanaan rukyat dapat diharapkan memberikan hasil yang signifikan.
4. Perlu adanya kriteria yang tepat mengenai ketinggian hilal yang dapat diamati menjelang bulan baru, sehingga ketika hilal tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka rukyat tidak perlu dilaksanakan pada waktu itu. Hal ini akan memudahkan proses penentuan awal bulan kamariah.
5. Pemerintah cq Menteri Agama RI dalam sidang isbat hendaknya memeriksa hasil rukyat yang dilaporkan, tidak semata-mata menerima laporan walaupun saksi telah bersedia disumpah. Laporan dapat dikategorikan dalam dua hal yaitu hasil dan klaim rukyat.

C. Penutup

Penulis sangat bersyukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, karunia dan petunjuk yang tidak terhingga, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat dilaksanakan. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kritik dan saran yang konstruktif demi kebaikan bersama sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, umumnya kepada masyarakat dan khususnya kepada penulis dan mahasiswa Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang. Penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan keilmuan penulis dan pembaca di bidang ilmu falak, khususnya di bidang rukyat awal bulan hijriyah. Amin.